

PEMBENTUKAN – STRUKTUR ORGANISASI – KPU KOTA MAKASSAR
2025
KPT 11 TAHUN 2025 : 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2021; Edaran Sekjen KPU Nomor 23 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 3 Halaman